



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 telah diatur mengenai Akreditasi Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Luar Biasa;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional dan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat BAN adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan.
5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

6. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekolah/Madrasah adalah bentuk sebutan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.
12. Asesor adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi dan validasi dalam rangka kegiatan akreditasi sekolah/madrasah.
13. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan akreditasi sekolah/madrasah untuk :

- a. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan
- c. memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah/madrasah atau program yang diakreditasi dan pihak terkait.

Pasal 3

Manfaat akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah;

- b. umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah;
- c. motivasi bagi sekolah/madrasah agar terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif;
- d. bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam profesionalisme, moral, tenaga serta dana; dan
- e. acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup akreditasi sekolah/madrasah, meliputi :

- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
- e. Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB).

Pasal 5

Rincian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA diberlakukan untuk satuan pendidikan;
- b. SMK/MAK diberlakukan untuk program keahlian; dan
- c. SLB diberlakukan untuk program pendidikan/jenis ketunaan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sekolah/Madrasah yang akan dilakukan akreditasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAN-S/M.
- (2) Khusus untuk SMK selain harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan BAN-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersyaratkan pula memiliki izin pembukaan program keahlian dan mempunyai peserta didik pada setiap tingkat program keahlian.

Pasal 7

- (1) Mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan menggunakan sistem real time online.
- (2) Untuk melaksanakan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu didukung prasarana dan sarana.

- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. jaringan internet.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan akreditasi pada sekolah/madrasah dan program keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAP-S/M.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.

Pasal 9

- (1) Sekolah/Madrasah wajib mengajukan usulan untuk diakreditasi kembali kepada BAP-S/M paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- (2) Sekolah/Madrasah yang telah mengusulkan dan diverifikasi untuk diakreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAP-S/M, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAP-S/M sesuai kewenangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Verifikasi pengajuan usulan pendaftaran; dan
 - b. Verifikasi hasil pengisian instrumen akreditasi online.
- (4) Dalam hal masa berlaku akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak mendaftar akreditasi ulang, maka status akreditasi sekolah/madrasah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hasil pelaksanaan akreditasi diumumkan secara online melalui situs BAP-S/M.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan akreditasi diatur oleh BAP-S/M.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan badan non struktural yang bertugas membantu BAN-S/M dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

- (2) BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil.
- (3) BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba dan mandiri.

Bagian Kedua

Anggota BAP-S/M

Pasal 13

- (1) Anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
 - a. ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan atau pendidikan lainnya; dan
 - b. unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur antara lain :
 - a. Dosen/Guru;
 - b. Widyaiswara;
 - c. Pengawas Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang bergerak di bidang pendidikan.

Pasal 14

Anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter;
- c. Berkelakuan baik yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. Tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
- e. Tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan dari Perguruan Tinggi/ Sekolah/Madrasah dan lembaga lain; dan
- f. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Bagian Ketiga

Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota BAP-S/M

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas membentuk tim seleksi calon anggota BAP-S/M dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Ketua : Wakil Kepala Dinas
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Standarisasi dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan
 - c. Anggota : 1. Unsur Kanwil
2. Unsur Dinas Pendidikan
3. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4. Unsur lain apabila diperlukan
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. menyusun rencana kegiatan seleksi calon anggota BAP-S/M;
 - b. menyusun pedoman tata cara seleksi;
 - c. melakukan seleksi calon anggota BAP-S/M;
 - d. mengumumkan hasil seleksi calon anggota BAP-S/M; dan
 - e. mengusulkan calon anggota BAP-S/M kepada Kepala Dinas.
- (4) Usulan calon anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota BAP-S/M yang diperlukan.
- (5) Berdasarkan usulan dari tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menetapkan calon anggota BAP-S/M.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 16

BAP-S/M memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 17

- (1) Calon anggota BAP-S/M yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan rapat pleno untuk memilih calon Ketua dan calon Sekretaris berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan calon anggota BAP-S/M.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani paling sedikit 2/3 dari seluruh calon anggota BAP-S/M dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan calon Ketua, calon Sekretaris dan calon anggota BAP-S/M kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Proses seleksi dan pengusulan calon anggota BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan BAP-S/M berakhir.

Bagian Kelima

Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota

Pasal 19

- (1) Ketua BAP-S/M mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAP-S/M; dan
 - b. memimpin pengelolaan operasional harian BAP-S/M.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAP-S/M; dan
 - b. membantu Ketua BAP-S/M dalam melaksanakan tugas.
- (3) Anggota mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja untuk pelaksanaan akreditasi;
 - b. melakukan sosialisasi akreditasi sekolah/madrasah;
 - c. menyusun kelengkapan organisasi untuk melaksanakan tugas setiap satuan/bagian struktur organisasi BAP-S/M;
 - d. menetapkan hasil akreditasi;
 - e. menghadiri rapat BAP-S/M;
 - f. mengoordinasikan data akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan satuan jenjang pendidikan;
 - g. mengusulkan penugasan asesor;
 - h. melakukan analisis hasil visitasi;
 - i. menyelenggarakan seminar hasil akreditasi sekolah/madrasah;
 - j. menyusun rekomendasi hasil akreditasi sekolah/madrasah; dan
 - k. membuat laporan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota

Pasal 20

- (1) Masa jabatan keanggotaan BAP-S/M dalam suatu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya tanpa melalui seleksi.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAP-S/M karena habis masa jabatannya, Gubernur atas usulan Kepala Dinas mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru tanpa melalui seleksi.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan BAP-S/M berakhir karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan; dan
 - d. meninggal dunia.

- (2) Anggota BAP-S/M dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota.
- (3) Usul untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat pleno anggota BAP-S/M yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
- (4) Penggantian keanggotaan BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena :
 - a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. menjalani hukuman yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. menduduki jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik; dan
 - d. berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh

Sekretariat

Pasal 22

- (1) BAP-S/M dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, didukung Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seksi yang membidangi urusan akreditasi sekolah/madrasah pada Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan akreditasi sekolah/madrasah pada Dinas Pendidikan.

Pasal 23

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAP-S/M;
- b. menyusun rancang bangun perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem informasi akreditasi sekolah/madrasah;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem informasi akreditasi sekolah/madrasah;
- d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi akreditasi sekolah/madrasah; dan
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan dan publikasi data dan informasi akreditasi sekolah/madrasah.

Bagian Kedelapan

Asesor

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah, BAP-S/M membentuk dan mengangkat asesor yang jumlah dan waktunya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang telah memiliki sertifikat asesor yang ditetapkan oleh BAN-S/M.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditugaskan oleh BAP-S/M.
- (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengklarifikasi, memverifikasi dan memvalidasi data dan melaporkan hasil penilaiannya kepada BAP-S/M.

Pasal 25

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berasal dari unsur :

- a. Dosen/Guru;
- b. Widyaiswara;
- c. Pengawas Sekolah/Madrasah;
- d. Organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan; dan
- e. Unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M, Gubernur melalui Kepala Dinas dan Kepala Kanwil.
- (2) BAP-S/M melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M, Gubernur melalui Kepala Dinas, Kepala Kanwil dan instansi lain yang terkait.

BAB VII

HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Ketua, sekretaris dan anggota BAP-S/M dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asesor selaku tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh honorarium yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BAP-S/M dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Dalam rangka mendapatkan peringkat akreditasi yang memenuhi standar nasional pendidikan, sekolah/madrasah dapat mengikuti sosialisasi dan/atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas Pendidikan Menengah, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Luar Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

PI* SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65003

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003